BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, serta usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran regulasi ini memperkuat kedudukan BUMDes sebagai entitas ekonomi yang profesional dan mandiri, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Dengan landasan tersebut, BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian desa melalui pemanfaatan potensi lokal, peningkatan pendapatan asli desa, serta penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berdaya saing.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal melalui kegiatan usaha yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik desa. Dalam konteks pembangunan desa, BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai

sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Desa Banjarbaru yang terletak di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merupakan salah satu desa yang berupaya menangkap peluang tersebut dengan mendirikan BUMDes. Guna menggerakkan roda ekonomi desa, Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes sepakat memilih sektor olahraga dan penyediaan sarana hiburan sehat bagi pemuda sebagai basis bisnis utama, yaitu melalui pengelolaan unit usaha lapangan futsal. Pemilihan unit usaha lapangan futsal ini didasarkan pada tingginya minat olahraga masyarakat setempat serta minimnya fasilitas olahraga di wilayah Kecamatan Daha Selatan, sehingga diproyeksikan menjadi sumber pendapatan yang potensial bagi desa.

Dalam pengelolaannya, BUMDes unit usaha lapangan futsal ini memerlukan sistem manajemen yang baik, meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), hingga pengawasan (*controlling*) yang terstruktur. Selain itu, diperlukan pula kapasitas sumber daya manusia yang kompeten, administrasi keuangan yang tertib, serta dukungan penuh dari pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat selaku konsumen utama. Tanpa adanya pengelolaan yang profesional, unit usaha ini berpotensi mengalami stagnasi, sepi peminat, bahkan kegagalan operasional di lapangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun fenomena masalah yang ditemukan dalam pengelolaan BUMDes unit usaha lapangan futsal di Desa Banjarbaru adalah sebagai

berikut:

1. Ditinjau dari pelaksanaan perencanaan, tata kelola BUMDes di Desa Banjarbaru belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pengurus dalam menyusun rencana bisnis yang matang, pengelolaan administrasi keuangan yang kurang terstruktur, serta keterbatasan pemahaman dalam merumuskan strategi pemasaran yang konkret.
2. Pada aspek penggerakan, keaktifan operasional usaha BUMDes belum berjalan optimal**.** Pelaksanaan kegiatan usaha di lapangan terkendala oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi riil masyarakat. Sebagian besar warga desa belum paham tata kelola usaha desa sehingga aktivitas operasional dan penyewaan lapangan futsal berjalan lambat serta sepi dari konsumen.
3. Adapun pada aspek pengawasan, fungsi pemantauan dan tindakan evaluasi kelembagaan belum berjalan optimal. Proses monitoring dan evaluasi dari pihak Pemerintah Desa maupun pengurus masih bersifat sewaktu-waktu, kurang transparan, serta laporan perkembangan usaha tidak pernah disampaikan secara berkala dan rinci dalam forum Musyawarah Desa. Selain itu, tindakan koreksi terhadap hambatan operasional berjalan sangat lambat akibat belum tersedianya sarana pengaduan seperti kotak saran di lokasi lapangan futsal.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan guna mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kinerjanya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini difokuskan pada Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menurut George R. Terry dalam Afifuddin (2018: 15), menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut:

1. Perencanaan *(Planning)*
2. Pengorganisasian *(Organizing)*
3. Penggerakan *(Actuating)*
4. Pengawasan *(Controlling)*

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan:
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, melalui penelitian ini penulis diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan teori-teori pengelolaan organisasi, manajemen usaha desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana proses dan pelaksanaan pengelolaan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengelola BUMDes di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan kebijakan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa. Dengan adanya rekomendasi dari hasil penelitian ini, diharapkan BUMDes mampu mengoptimalkan potensi yang ada guna meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, sehingga tercipta pengelolaan usaha desa yang optimal.